



Keluarga Era 4.0: Menilik Peran Perempuan Di Tengah Ancaman Hoaks

Arif Budiman, Sri Handayana, Imamul Muttaqin

IAIN Metro Lampung, IAIN Metro Lampung, UIN Imam Bonjol Padang

Abstract

Women have a significant role in preventing the spread of hoaxes. The existence of mother figure should be maximized in supporting the hoax prevention mechanism in the family. However, Various data and studies show that women's role in preventing hoaxes appears contradictory. Psychological conditions, emotional factors and stigmatization of woman become barriers for women in obtaining adequate powers to anticipate the transmission of wrong information. As a result, women, especially housewives have strongly pictured as hoax spreaders. The message of the Qur'an contains a conceptual solution in preventing the spread of hoaxes. The internalization of the character of solidarity and a sense of brotherhood is a concept offered by the Qur'an in building communication ethics on social media. Building female characters who can educate and prevent families from spreading hoaxes is needed. It is started with providing education on ethics in communication and media literacy from an early age in schools, families, and the media.

Abstrak

Wanita memiliki peran fundamental dalam mencegah penyebaran hoaks. Eksistensi figur seorang ibu berpotensi dapat dimaksimalkan dalam menunjang mekanisme pencegahan hoaks di tengah keluarga. Berbagai data dan studi menunjukkan, kesiapan wanita dalam mencegah hoaks justru tampak kontradiktif. Faktor psikologis, emosional, hingga stigmatisasi terhadap wanita, semakin menghambat wanita untuk memperoleh kualifikasi yang mumpuni dalam mengantisipasi peredaran kegagalan informasi. Akibatnya, belakangan wanita khususnya kalangan ibu rumah tangga semakin lekat dengan imaji penyebar hoaks. Pesan Al-Qur'an memuat solusi konseptual dalam mencegah penyebaran hoaks. Internalisasi karakter solidaritas dan rasa persaudaraan merupakan konsep yang ditawarkan Al-Qur'an dalam membangun etika berkomunikasi di media sosial. Dalam konteks karakter wanita yang mampu mengedukasi dan mencegah keluarga dari penyebaran hoaks, diperlukan langkah-langkah konseptual. Dimulai dengan memberikan penyuluhan etika berkomunikasi dan literasi media sejak dini di sekolah, keluarga, serta media.

Keywords: women; media; hoax

Pendahuluan

Wanita memiliki peran signifikan dalam membangun peradaban yang ideal. Dalam lintasan sejarah dan kebudayaan tanah air, imaji wanita secara turun-temurun diasosiasikan sebagai sosok inspiratif, berjasa, pengayom serta pendidik bagi keluarga, lingkungan dan masyarakat. Konsep serupa juga dapat ditemukan dalam ajaran Islam. Quraish Shihab (2002) menyatakan bahwa kata *ummu* (ibu) berasal dari derivasi kata yang sama dengan *ummat* yang bermakna “pemimpin yang diteladani”. Tingginya perhatian Islam terhadap sosok wanita dapat ditelaah dari ketegasan perintah menghormati figur seorang ibu. Bukan hanya itu, Islam bahkan mengusung konsep “*al-ummu madrasatul ula*” (ibu merupakan madrasah pertama) (Gade, 2012, p. 33).

Jika ditinjau dari perspektif psikologis, pembentukan kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh stimulasi orang tua, khususnya ibu (Baihaqi, 2008). Tanpa menafikan peran ayah, ibu relatif lebih berpotensi memberi pengaruh edukatif yang besar terhadap anak, lantaran intensitas maupun kedekatan emosional yang dimiliki. Artinya, berdasarkan beragam sudut pandang di atas, wanita sejatinya memegang peran kunci dalam membangun karakter dan menanamkan nilai moral pada generasi mendatang.

Seiring meningkatnya popularitas internet di era *new media*, peran wanita kian dihadapkan dengan tantangan dan tugas ekstra. Menurut Sundus (2018) teknologi digital memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, peran orang tua sangat menentukan sisi mana yang diperoleh seorang anak. Khususnya bagi seorang ibu, variabel pendidikan terhadap anak tidak lagi terbatas pada nilai-nilai moral dalam pergaulan konvensional. Sebaliknya, figur seorang ibu di era disrupsi ditargetkan mampu mengawasi, mengedukasi serta menjadi *role model* bagi anak dalam berinteraksi di dunia virtual.

Mirisnya, besarnya tanggung jawab tersebut tidak sebanding dengan realitas di lapangan. Faktanya, wanita di Indonesia justru kian dibelenggu *digital divide* (ketidaksiapan dalam menghadapi teknologi digital). Data Mabes Polri pada tahun 2016 menunjukkan bahwa wanita berusia 20-42 tahun mendominasi penyebaran hoaks. Tren negatif tersebut lantas berlanjut memasuki masa pandemi. Hingga Maret 2020, setidaknya lima ibu rumah tangga diringkus akibat kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian perihal Covid-19 di laman medsosnya.

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi dari permasalahan di atas. Salah satu yang paling mencolok adalah ketimpangan literasi digital yang dialami wanita. Temuan Womenwill mencatat setidaknya 52% wanita di Indonesia masih merasa kesulitan melakukan pencarian di jejaring internet. Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menuturkan

bahwa wanita sangat beresiko terpapar berita hoaks. Salah satu penyebabnya adalah secara psikologis, wanita lebih emosional ketika menerima dan membagikan berita. Situasi ini lantas diperparah oleh masih marak dan digandrunginya praktik gosip di kalangan wanita dari berbagai kalangan maupun usia. Hal ini senada dengan pernyataan Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kemenppa yang mengungkapkan bahwa wanita lebih banyak dan mudah terpapar hoaks, sebab emosi dan psikologisnya lebih mudah terpicu.

Problem psikologis serta rendahnya indeks literasi digital yang dialami wanita (khususnya kalangan ibu-ibu) tidak terlepas dari faktor budaya dan stigmatisasi terhadap wanita. Pada sebagian klaster masyarakat, citra wanita seringkali hanya dipadankan dengan tugas mengurus dapur dan sekadar mengurus rumah tangga. Sosok ibu rumah tangga yang notabene merupakan *digital immigrant*, sering dianggap inferior yang tidak penting untuk memahami teknologi digital. Padahal, karakteristik *digital immigrant* cenderung lambat dan membutuhkan banyak edukasi dalam bermedia sosial. Akibatnya, alih-alih membimbing aktifitas anak di media sosial, ibu rumah tangga justru kerap dilanda salah informasi, bahkan menjadi transmiter berita hoaks di grup keluarga.

Hani Noor Ilahi, dalam risetnya yang berjudul *Women and Hoax News Processing on WhatsApp* menginvestigasi sikap perempuan dalam memproses pesan hoaks tentang penculikan anak di WhatsApp (Ilahi, 2019). Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengolah pesan hoaks tentang penculikan anak dengan mengutamakan aspek emosional sehingga mereka rentan meneruskan hoaks melalui *WhatsApp*. Untuk itu, diperlukan gerakan pemberdayaan digital untuk meningkatkan literasi media wanita melalui model kuliah *online* di *WhatsApp*. Melalui sebuah cerita, program ini harus dikelola secara profesional oleh para ahli atau akademisi dari bidang studi yang relevan (Ilahi, 2019).

Seirama dengan hal di atas, Ananda Dwitha Yuniar menulis jurnal dengan judul *Menciptakan Perempuan Cerdas Berinternet Melalui Penanaman Literasi Digital Komunitas 'Ruang Berkarya Perempuan'*. Melalui penelitian berbasis pemberdayaan, Ananda menyimpulkan beredarnya hoaks yang berasal dari kalangan ibu-ibu dilatarbelakangi oleh empat hal. Pertama, ketidaktahuan mengenal kredibilitas sumber media. Kedua, minimnya pemahaman definisi dan karakteristik hoaks. Ketiga, tidak mengetahui cara mengecek fakta dan keempat tidak memahami risiko penyebaran berita bohong melalui internet. Jelasnya, ibu-ibu sering terjebak oleh hoaks karena kurangnya pengetahuan (Yuniar, 2019).

Berdasarkan penelitian di atas, tulisan ini akan mengulas lebih dalam tentang strategi meredam dampak negatif media sosial dengan mekanisme pencegahan melalui keluarga. Dengan menyoroti upaya preventif untuk menjaga diri dan keluarga yang tertuang dalam QS. Al-Tahrim ayat 6, maka upaya ini harus dijalankan secara maksimal. Hal ini dibutuhkan

bagi sosok wanita untuk memiliki kapabilitas dalam mengelola informasi di media sosial. Misi tersebut akan terhambat jika wanita yang memiliki peran sentral di dalam keluarga tidak mampu mencegah dampak negatif media sosial, seperti hoaks dan ujaran kebencian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything* yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai kepada suatu tujuan (Hornbay, 1963). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan strategi studi pustaka (*library reseach*). Penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. Sumber data primer adalah fakta-fakta seputar hoaks dan *hate speech* dari berbagai sumber baik dari media *online* maupun media *mainstream* serta kajian pustaka dan jurnal. Setelah data diklasifikasikan, penulis akan menganalisis dari segi koherensifitas dengan dalil nash Al-Qur'an.

Dari Hate Speech ke Konflik Massal

Maraknya ujaran kebencian di media sosial telah mengubah fungsi komunikasi virtual menjadi ancaman baru dalam keakraban bermasyarakat. Alih-alih menjadi ruang berbagi gagasan, kini medsos justru kerap dijadikan sarana menyebar kebencian. Banyak terjadi konflik tersebut berujung praktik anarkis. Jelang kontestasi Pemilu 2019 misalnya, “perang” kebencian di medsos membawa malapetaka. Integritas bangsa bahkan nyaris terkoyak ulah unggahan para oknum pengumbar kampanye kebencian. Melihat rentetan kasus di atas, agaknya wajar jika Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan kurangnya etika bermedsos beresiko memecah belah persatuan antar anak bangsa.

Hasil survei APJII menemukan setidaknya 97% dari pengakses internet di Indonesia terdaftar di media sosial (Saputra, 2019). Mirisnya, riset lain berjudul *Fenomena Perilaku Haters di Media Sosial* mengungkapkan 90% dari 130 pengguna medsos mengaku menganggap lumrah konten sarat kebencian (Pradipta, 2016). Situasi ini tentu sangat berbahaya. Pasalnya, ujaran kebencian yang juga dikenal sebagai *hatespeech* dapat memicu kekerasan, perusakan hingga tindak pidana kriminal (Gelber, 2002). Jika diumbar secara masif, provokasi tersebut bahkan mampu menyulut konflik horizontal antarsuku dan golongan. Tragedi Dayak-Madura dan perundungan etnis Tionghoa 1998 adalah sebagian dampak tragis ujaran kebencian.

Disadari atau tidak, merebaknya kejahatan *online* seperti ujaran kebencian dan ancaman hoaks merupakan perwujudan dua ‘wajah’ teknologi. Dari segi manfaat, kecanggihan media sosial memang menjanjikan beragam kemudahan. Sebaliknya di tangan yang miskin etika, medsos justru bisa dimanipulasi menjadi sarana provokasi kebencian. Pada titik ini, regulasi

pemerintah tampak belum sepenuhnya mampu menjadi jawaban tunggal. Terlebih lagi, di balik penyalahgunaan siber selalu ada andil ketidaksiapan penggunanya sendiri (*digital divide*) (Imran, 2016). Oleh karena itu etika di media sosial merupakan unsur fundamen komunikasi yang wajib dibenahi. Tujuannya adalah untuk mengubah permusuhan menjadi empati serta mengganti prasangka menjadi simpati.

Pada fase awal, teknologi relatif hanya berkuat pada pemenuhan kebutuhan primer. Sekalipun demikian, aspek komunikasi merupakan unsur yang konsisten dikembangkan dari masa ke masa. Hal tersebut dibuktikan dari histori kemunculan *pyctogram*, telegram, hingga telepon genggam (Winston, 2003). Pada akhir abad 20, proyek militer ARPANET hadir sebagai cikal bakal teknologi digital yang kini masyhur dengan sebutan internet. Dari sana terlahir medsos yang kini semakin fenomenal (Istriyani & Huda, 2016). Dengan menawarkan sisi praktisnya komunikasi, medsos seketika menduduki posisi strategis dalam gaya hidup masa kini.

Kendati mendulang popularitas fantastis, akses serba praktis yang dijanjikan medsos bukannya tanpa risiko. Kebebasan bertema *openness of media* ini justru membuka celah bagi para oknum penyulut kebencian. Misalnya pada fitur-fitur tertentu, warganet dapat mencecar targetnya secara personal. Pelaku bahkan leluasa berkelit tanpa rasa bersalah lantaran komunikasi via medsos tak mewajibkan keabsahan identitas diri (Hildawati, 2018). Masalah pun semakin pelik manakala fitur *share* dengan mudahnya menghantarkan konten ke hadapan jutaan pasang mata (Ningrum, 2018). Akibatnya, kecanggihan medsos seolah menjadikan setiap orang berpotensi menjadi pelaku ujaran kebencian.

Secara literal istilah ujaran kebencian bermakna tindak kejahatan verbal yang disampaikan di media sosial (Rohman, 2016). Ekspresinya 'dilayangkan' dalam bermacam retorika, mulai dari menghina, memprovokasi, menuduh, hingga segala upaya untuk mendiskreditkan pihak lain (Davidson, 2017). Terkadang ujaran kebencian ditularkan lewat video, tulisan, gambar, ataupun rekaman audio. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku terbiasa memainkan isu sensitif yang tengah jadi tren perbincangan. Selain itu, dalih-dalih primordial semisal ras, agama, gender, dan golongan juga menjadi argumen yang amat diandalkan (Michael, 2012).

Pada banyak kasus, ujaran kebencian seringkali beralibi di balik wacana kemerdekaan berpendapat (Ridho, 2018). Memantik kebencian seolah-olah sah dilakukan demi memenuhi hasrat berdemokrasi. Itu sudah jelas keliru, sebab tujuan kebebasan yang dicita-citakan demokrasi justru adalah persatuan dan kerukunan. Asumsi menyestakan semacam ini mengakibatkan ujaran kebencian semakin dianggap lumrah (Miller & Schwartz, 2018). Buktinya, *buzzer* politik kini malah digandrungi ribuan *followers*. Adu tudingan dan hoaks

pun hanya dianggap sebatas ‘pemanis’ kontestasi elektoralala era 4.0 (Felicia, 2018). Alhasil, lahirlah fanatisme dan prasangka yang menyeret masyarakat menuju iklim komunikasi yang sangar, kejam, dan penuh gejolak pertikaian.

Akhir tahun 2000 pernah terjadi konflik antaretnis akibat ujaran kebencian di Sampit. Tragedi berdarah tersebut merenggut nyawa setidaknya 1300 jiwa (Firdausi, 2018). Dalam hasil penelitian Rinchi Andika Marry disebutkan, konflik itu sarat akan peredaran provokasi. Kronologi bermula ketika oknum etnis Madura dituding merakit bom guna mengacaukan perayaan Natal etnis Dayak (Marry & Iskandar, 2014). Kejadian nahas masa silam tersebut tentu akan berefek lebih fatal jika disusupi oleh akses medsos seperti masa sekarang. Seperti yang disebutkan Castells, komunikasi modern tidak hanya beredar lewat ruang tempat (*space of place*) melainkan melesat lewat ruang aliran yang sulitantisipasi (*space of flow*).

Daruratnya ancaman di atas, telah lama mendesak pemerintah untuk membangun pijakan hukum. Pada UU ITE Pasal 28 ayat 2 sudah tertera larangan menyebarkan informasi yang dapat menyulut kebencian dan permusuhan. Pendekatan regulatif ini dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk ujaran kebencian pada lalu-lintas media sosial. Sayangnya meski undang-undang telah lama disahkan, secara faktual persoalan ini masih terus merebak dari hari ke hari. Rusaknya persaudaraan akibat stereotip dan prasangka disinyalir sebagai akar masalahnya. Realitas ini menyadarkan perlunya pendekatan kultural berbasis spiritual dalam mencegah masalah ujaran kebencian media sosial.

Persaudaraan Kunci Menangkal Ujaran Kebencian

Sebagai agama paripurna, Islam membawa seperangkat ajaran moral yang komprehensif sebagai solusi masalah kehidupan. Dalam untaian risalahnya, Islam mewanti-wanti pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan. Misi utama *rahmatan lil ‘alamin* tentunya juga senantiasa melanggengkan filosofi perdamaian dalam setiap “bait-bait” syariatnya. Indikasi itu tampak begitu nyata ketika Al-Qur’an terbukti mampu menjadi solusi pelbagai problem sosial. Dalam konteks permusuhan dan ujaran kebencian seperti yang mengemuka di medsos saat ini, Al-Qur’an sebetulnya telah mencanangkan pencegahan lewat menjaga selalu persaudaraan. Pesan demikian termaktub dalam firman Allah QS. Ali Imran ayat 105 sebagai berikut;

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

Artinya: *Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat*

Secara gamblang dapat dipahami bahwa ayat di atas melarang umat manusia untuk saling berselisih dan terpecah-belah. Larangan tersebut disampaikan dengan retorika sindiran terhadap golongan Ahli Kitab yang senantiasa berselisih. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat ini sebagai larangan keras untuk terpecah-belah demi hawa nafsu dan kepentingan golongan (Shihab, 2002). Terlebih lagi, ketika telah dianugerahi petunjuk dan keterangan yang benar-benar jelas. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa mereka itu akan diganjar siksa yang berat.

Berdasarkan telaah substansial, penafsiran ayat ini mengisahkan betapa Islam menjunjung tinggi elemen persaudaraan. Perhatian Islam terhadap persaudaraan semakin kentara ketika Rasulullah memprakarsai Piagam Madinah (Tibi, 1990). Dalam konstitusi nasional pertama di dunia itu, Rasulullah membangun konsep persaudaraan yang melebur serta inklusif (Baidawi, Zakiyuddin, 2015). Pada pasal 25 "*Dustur al-Madinah*", ada nilai *ukhuwah al-ijtima'iyah wa al-insaniyah* yang disepakati sebagai pedoman hidup warga Madinah. Rasulullah saw memerintahkan untuk menjaga perdamaian dengan kaum Yahudi dan Nasrani, asalkan mereka membuka hati untuk hidup rukun. Inilah yang disebutkan Nurcholish Madjid, bahwa Rasulullah sama sekali tidak membangun dinding pembatas dalam interaksi masyarakat negeri Madinah.

Tegasnya perintah Al-Qur'an dalam membina persaudaraan tentu didasari alasan yang riil bahkan futuristik. Terbukti dari tinjauan aspek komunikasi, rasa persaudaraan memegang peran vital dalam menciptakan interaksi masyarakat yang kondusif. Dalam teori komunikasi interpersonal yang dikembangkan Joseph A. Devito, salah satu faktor pendukung hadirnya keharmonisan komunikasi adalah rasa empati dan persaudaraan (Devito, 1989). Seseorang yang menghayati rasa persaudaraan, mustahil baginya melontarkan hinaan, cacian hingga tuduhan (Miani, Jana, 2015). Begitu pula dalam ranah medsos, empati persaudaraan yang tergolong dalam *friendship affective* akan menahan jemari warganet untuk saling menyebarkan konten *hate speech* pada sesamanya (Prasanti, 2018).

Selain mengulas tema besar berupa pentingnya persaudaraan, Al-Qur'an juga secara detail mengupas hal-hal yang berpotensi merusak konstruksi tersebut. Dalam aspek etika berkomunikasi, Al-Qur'an mewanti-wanti untuk tidak serampangan dalam menangkap dan membagikan informasi. Isyarat itu dapat ditemukan dari ketegasan Al-Qur'an melarang berprasangka pada sesama. Pesan ini terkandung dalam QS. al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

Ayat tersebut terkoneksi dengan dua ayat sebelumnya (al-Hujurat ayat 10 dan 11), sehingga pembahasan masih menjurus pada fokus yang sama tentang menjaga persaudaraan. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* memaknai kata *zhan* (prasangka) sebagai sikap menilai tanpa adanya bukti keterangan (Shihab, 2002). Dalam perspektif Sayyid Quthb, prasangka hanya akan memicu keraguan dan kegundahan belaka (Quthb, 2003). Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa solusinya adalah wajib mengecek kebenaran setiap informasi yang diterima (Katsir, 2003). Sebab prasangka pada akhirnya hanya akan menimbulkan sikap destruktif dalam interaksi sosial.

Ditinjau dari kronologi narasi ayat, perintah menjauhi prasangka berada pada posisi paling awal. Setelahnya, barulah disebutkan larangan *tajassus*, gunjing dan fitnah. Dalam penjabaran Sayyid Quthb, susunan demikian menandakan bahwa kesalahpahaman informasi merupakan cikal bakal sengkabutnya interaksi sosial (Quthb, 2003). Bermula dari prasangka yang buruk, timbul rasa benci, dendam hingga upaya mencari kesalahan demi menjatuhkan pihak lain. Rentetan inilah yang diilustrasikan Al-Qur'an mengenai proses munculnya ujaran kebencian.

Dari sudut pandang psikologi, prasangka (*prejudice*) dipahami sebagai citra buruk yang disematkan pada suatu pihak. Dalam komunikasi virtual, prasangka tercatat seringkali melatari kejahatan *cyber crime*. Menurut Walters, prasangka akan membuang rasa peduli terhadap rekam jejak positif sang objek yang dibenci (Walters, A, & Dkk, 2017). Pola pikir tersebut pada level yang lebih kronis mampu memicu diskriminasi dan pembiasaan cara

pandang. Akibatnya, seseorang relatif hanya akan menilai baik sesuatu yang dibelanya. Dalam pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik juga telah ditegaskan, bahwa unsur keberpihakan dan pembelaan dapat menadasari niat melakukan ujaran kebencian (Choirul & Hafiz, 2015).

Syariat Al-Qur'an bukan sekadar memuat peringatan (*zikr*), melainkan selalu disertai petunjuk (*huda*). Pada QS al-Hujurat ayat 12, kata *ijtanibu* adalah salah satu kode tentang bagaimana mengolah informasi dengan benar. Derivasi kata yang berasal dari *janaba* tersebut bermakna "menjauhi" atau "memberi jarak". Dalam kaidah penafsiran, penambahan huruf *ta* pada kata *ijtanibu* berfungsi sebagai penegasan (*ta'kid*). Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa *ta'kid* memberi intensitas lebih pada sebuah instruksi (Shihab, 2002). Artinya, perintah menjauhi prasangka adalah upaya preventif yang wajib ditempuh dengan upaya semaksimal mungkin.

Kejelasan perintah Al-Qur'an di atas sesuai dengan langkah teknis awal menangkal ujaran kebencian di medsos. Dalam kajian telekomunikasi, ada empat metode mencari kebenaran informasi, salah satunya disebut *formal search*. Metode tersebut menekankan pada pencarian kebenaran berita dengan upaya yang rinci dan menyeluruh (Fadli, 2018). Langkah tersebut mengharuskan setiap warganet untuk mengecek kebenaran informasi dengan maksimal. Prosedur ini wajib dilalui setiap kali menerima berita, terlebih lagi jika berniat membagikan kepada orang lain.

Bergeser ke redaksi selanjutnya, larangan *wa laa tajassasu* dan *wa laa yaghtab* pada ayat tersebut lantas menyoroiti problem transmisi berita. Tindakan *tajassus* (mencari-cari kesalahan) dan *ghibah* (gunjing) menurut Imam al-Qurthubi adalah contoh penyaluran berita bohong (*ifkun*) (Abdillah, 1993). Islam dengan tegas melarang tindakan tersebut lantaran dapat merendahkan kredibilitas orang lain. Prinsip ini tentu juga berlaku pada komunikasi virtual. Tindakan *share* informasi nihil fakta mesti dihindari, apalagi didasari fanatisme serta kedengkian.

Konseptualisasi pesan Al-Qur'an di atas terbukti sangat tepat dan akurat, mengingat 47,10% penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di medsos memang datang dari kebiasaan asal-asalan meneruskan berita (Septanto, 2018). Artinya, semangat persaudaraan harus diterapkan dengan menangkal dampak kebencian di medsos, dengan selalu beretika, cek fakta dan jauhi prasangka.

Upaya merawat persaudaraan guna menangkal ujaran kebencian di medsos sejatinya selaras dengan langkah yang digagas pemerintah. Salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Program tersebut

menghendaki harmonisasi olah pikir, olah rasa, dan olah raga pada diri generasi muda. Nilai-nilai strategis yang ingin dicapai diantaranya; religius, komunikatif, cinta damai dan peduli sosial. Pada cakupan yang lebih luas, aturan yang diresmikan Presiden Joko Widodo ini sebetulnya juga merupakan inti dari wacana besar GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental).

Rumusan pemerintah di atas sudah barang tentu harus disambut dengan aksi-aksi nyata. Riset Youth Justice Board menegaskan, masa transisi yang dialami generasi muda memang kerap kali menghadirkan situasi rentan (Christmann, 2012). Kurang edukasi dan salah pergaulan pada usia belia, seringkali berakibat gersangnya nilai etika dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, pengukuhan nilai persaudaraan dalam tajuk pendidikan karakter qurani adalah strategi ideal, sebagai upaya membangun identitas muslim yang menjunjung tinggi *ukhuwah* sekaligus bijak berkomunikasi di media sosial.

Pada ranah keluarga, adalah kewajiban orang tua khususnya ibu menjalankan perannya sebagai teladan utama bagi anak. Upaya sekecil apapun akan membekas hingga anak tumbuh dewasa (Ali, 2006). Orang tua harus memberi stimulasi dini terkait nilai-nilai persaudaraan melalui pengawasan tontonan anak, dan penghindaran mereka dari tayangan yang sarat adegan intrik dan konflik permusuhan. Sebagai stimulan, membangun jiwa persaudaraan sejak dini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana semisal berdialog di meja makan dan membiasakan kerja sama lewat bergotong royong.

Berlanjut pada aspek pendidikan formal, sekolah wajib menghadirkan lingkungan yang kondusif serta ramah bagi peserta didik. Sebagaimana jargon “digugu dan ditiru”, guru idealnya mampu memberi contoh komunikasi yang baik. Pemanfaatan media edukasi visual juga dapat dimaksimalkan dengan memajang alat praga semisal kata-kata mutiara tentang persaudaraan. Selain itu, nilai persaudaraan bisa dimulai dengan memberikan teguran kepada siswa yang mencaci dan mengolok-olok teman dengan gelar yang tercela. Dari aspek materi ajar, pembelajaran *ukhuwah* atau persaudaraan dapat dituturkan lewat kisah teladan Nabi, para sahabat dan orang saleh terdahulu.

Dari sisi pemerintah, ketersediaan situs verifikasi dan pengaduan berita hoaks seperti *kominfo.go.id* dan *turnbackhoax.id* wajib dikembangkan dan distimulasi. Yang tidak kalah penting, eksistensi komunitas swadaya binaan masyarakat juga amat patut diberi dukungan lebih. Di antaranya seperti yang digagas @Mafindo dan FAFHH (Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoaks). Sinergi keseriusan pemerintah dan masyarakat adalah senjata ampuh membasmi dampak negatif medsos sampai ke akarnya, termasuk ujaran kebencian.

Kesimpulan

Media sosial yang dewasa ini kian digandrungi tak semestinya menjelma sebagai ancaman. Bahaya ujaran kebencian harus dapat ditangkal sedini mungkin. Semangat persaudaraan yang diusung Al-Qur'an dinilai dapat menjadi antitesis akan hal tersebut. Oleh karena itu, rasa persaudaraan harus selalu dirawat dalam berkomunikasi di medsos. Lewat kolaborasi berbagai pihak, diharapkan tercipta komunikasi medsos yang beretika dan bersaudara, terhindar dari merebaknya kebencian apalagi permusuhan.

Referensi

- Abdillah, A. al-Q. (1993). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Lebanon: Dar Kutub Ilmiyyah.
- Ali, M. (2006). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baidawi, Zakiyuddin. (2015). *Fikih Kebhinekaan: Piagam Madinah dan Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Baihaqi, M. (2008). *Psikologi Pertumbuhan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Choirul, & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 342–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30>
- Crhristmann, K. (2012). *Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism*. UK: Youth Justice Board.
- Davidson, T. dkk. (2017). Automated Hate Speech Detection and the Problem of Offensive Language. *ICWSM*.
- Devito, A. J. (1989). *The Nonverbal Communication Workbook (Prospect Heights)*. Illinois: Waveland Press.
- Fadli, A. (2018). Etika Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online di Kota Makassar). *Jurnal Jurnalis*, 4(2), 181–195. Retrieved from <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6893>
- Felicia, R. L. (2018). Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. *Koneksi*, 2(2), 352–359. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/kn.v2i2.3906>
- Firdausi, F. A. (2018). Provokasi Elit Berujung Pembantaian Sampit. *Tirto.id*.
- Gade, F. (2012). Ibu Sebagai Madrasah dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, XIII(1), 31–40.
- Gelber, K. (2002). *Speaking Back: The Free Speech versus Hate Speech Debate*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Hildawati. (2018). Haters di Instagram: Antara Meluapkan Kebencian dan Memeroleh Keuntungan. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 3(1), 22–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/etnosia.v3i1.3608>

- Hornbay, A. . (1963). *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Ilahi, H. N. (2019). Women and Hoax News Processing on WhatsApp. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(2), 98. <https://doi.org/10.22146/jsp.31865>
- Imran, M. F. (2016). Polri dalam Pengendalian Sosial: Melihat Online Hate Speech sebagai Continiuoung Sosial Turbulence. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(3), 6–17.
- Istriyani, R., & Huda, N. (2016). Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(2), 288–315. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jid.36i.2.1774>
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir diterj. Bahrun Abu Bakar dkk*. Bandung: Sinar Baru Algosindo.
- Marry, R. A., & Iskandar. (2014). Konflik Antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit dan Penyelesaiannya. *FIB UI*.
- Miani, Jana, U. (2015). *Memahami Perilaku Empati antar Pribadi dalam Persahabatan di Jejaring Sosial Path*. UNDIP.
- Michael, A. dan. (2012). A Survey on Hate Speech Detection using Natural Language Processing. *Proceedings of the Fifth International Workshop of Natural Language Processing for Social Media*.
- Miller, K., & Schwartz, C. (2018). *Fanning the Flames of Hate: Sosial Media and Hate Crime (Centre for Competitive Advantage in the Global Economy). Working Paper Series*.
- Ningrum, D. J. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Pradipta, A. (2016). *Fenomena Perilaku Haters di Media Sosial*. UNDIP.
- Prasanti, D. & R. D. (2018). Analisis Teori FIRO dalam Relasi Persahabatan Sebagai Kajian Komunikasi Antar Pribadi. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 186–189.
- Quthb, S. (2003). *Tafsir Fii Zhilal Al-Qur'an*. Jakarta: GemaInsani Press.
- Ridho, M. (2018). Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Para Da'i. *Lentera*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/lentera.v2i1.1177>
- Rohman, F. (2016). Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya. *SNIPTEK*.
- Saputra, A. (2019). Survei Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Kota Padang Menggunakan Teori Uses and Gratifications. *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 40(2), 208–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i2.476>
- Septanto, H. (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian. *Jurnal Kalibi Scienticia*, 5(2), 157–162.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sundus, M. (2018). The Impact of Using Gadgets on Childern. *Journal of Depression and Anxiety*, 7(1), 1–3.

-
- Tibi, B. (1990). *Islam and The Cultural Accommodation of Sosial Change* (Translate by Clare Krojzl). San Francisco: Westview Press.
- Walters, A. M., & Dkk. (2017). *Cause and Motivations of Hate Crime*.
- Winston, B. (2003). *Media Technology and Society: A Story from Telegram to Internet*. New York: Routledge.
- Yuniar, Ananda Dwitha, et al. (2019). Menciptakan Perempuan Cerdas Berinternet Melalui Penanaman Literasi Digital Komunitas Perempuan. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, 2(2), 47–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um032v2i2p47-53>